
SIRKULASI ELIT POLITIK LOKAL PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI JAMBI

Mochammad Farisi
Haryadi

siraf_faris@yahoo.com
haryadifh@yahoo.co.id

Fisipol Universitas Jambi

Abstract

Direct election of regional heads (Pilkada) conducted simultaneously on December 9, 2015 has become a new model of local political elite circulation in the area of democratic system implementation. Pilkada directly provides an opportunity for the community to elect its future leaders with qualified lead candidates requires a transparent and democratic recruitment process. A qualified recruitment process will produce regional heads with integrity. The regulation has stipulated that a political party or a coalition of political parties is an institution that has the function of selecting or recruiting prospective leaders to be offered to the public, so it must be a concern for political parties to always carry out the process accountably and democratically. The purpose of this study is to know; System and selection of recruitment of political parties in determining pairs of candidates for head of region and Know how the circulation of political elites that occurred in Pilkada Serentak 2015 in Jambi. This research uses descriptive qualitative approach with party chairman, candidate of head of region or team of winner from both political party, and commissioner of KPUD as informans. The results is the 2015 electoral contest consisted of one governor election and four bupati elections and one mayor namely Bungo Regency, Batang Hari Regency, East Tanjung Jabung Regency, Tanjung Jabung Barat Regency and Sungai Penuh City the process of recruitment of candidates for heads of regions all political parties rely on survey services so that only candidates with high popularity and elektabilitas course which became the benchmark party in determining the candidate pair. The loss of dynastic political rules in regulation also adds to the exclusivity of the circulation of local political elites.

Keywords: election, political party recruitment, circulation of local political elites.

Pengantar

Sirkulasi elit politik lokal dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Mulai tahun 2005 sampai dengan 2015, sirkulasi kepemimpinan

elit politik lokal dilakukan melalui instrumen pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung atau sering disebut Pilkada dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

Menurut perspektif Teori Elit, setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkar kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu, elit yang memerintah (*governing elit*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum atau dikenal dengan *non-elite* (Varma, 1987; Duverger, 1982: 179).

Elit politik lokal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik, seperti Gubernur, Bupati dan atau Walikota.

Jabatan elit politik lokal terbatas, yaitu siklusnya lima tahun sekali, sehingga setiap lima tahun harus ada sirkulasi atau suksesi atau pergantian pemegang kekuasaan politik pemerintahan di daerah melalui mekanisme pilkada. Mulai tahun 2015 dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Indonesia memasuki babak baru yaitu pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak. Undang-Undang ini menjadi payung hukum bagi penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu untuk menyukseskan proses demokrasi lima tahunan ini.

Proses sirkulasi elit politik menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang

Pilkada dan PKPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ada dua (2) jalur, pertama melalui jalur perseorangan dan kedua jalur partai politik. Biasanya jalur yang ramai digunakan dalam sirkulasi elit politik lokal adalah melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Syarat untuk mengajukan pasangan calon melalui jalur partai diatur dalam Pasal 5 PKPU No. 9 Tahun 2015 bahwa persyaratan pencalonan yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah alokasi kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Artinya regulasi telah mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik adalah institusi yang memiliki fungsi melakukan seleksi atau rekrutmen calon pemimpin untuk ditawarkan kepada masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian bagi partai politik untuk senantiasa melakukan proses tersebut secara akuntabel dan demokratis.

Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan

untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Dalam praktiknya, pencalonan lewat partai politik sering terdistorsi oleh praktik politik yang bukan saja tidak mengakomodasi aspirasi publik dalam pencalonan, namun juga terjadi manipulasi aspirasi atas nama politik uang. Pencalonan melalui parpol bukan lagi menjadi ajang kontestasi kapasitas dan kapabilitas tetapi juga ajang pertarungan (kekuatan) modal/kapital. Dengan model pencalonan seperti ini, sulit mengharapkan partai politik dapat mengakomodir figur-figur potensial di masyarakat, apalagi jika mereka tidak memiliki modal (kapital) yang cukup (Marijan, 2006: 48).

Menurut Fadilah (2003: 209), ada dua kategori mekanisme rekrutmen politik. *Pertama*, rekrutmen terbuka, dimana syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh politik dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. *Kedua*, rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan.

Di Jambi, gelaran Pilkada serentak 2015 terdiri dari satu pemilihan gubernur dan empat pemilihan bupati dan satu Wali Kota yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh. Dengan total jumlah pemilih sebanyak 2,4 juta jiwa, pilkada 2015 di Jambi diikuti sebanyak 16 pasangan calon dan sama sekali tidak ada calon yang maju dari jalur perseorangan, semuanya menggunakan jalur

partai politik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses seleksi atau rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik dan bertujuan untuk mengetahui sirkulasi pergantian elit politik lokal dalam Pilkada Serentak di Provinsi Jambi 2015.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai sirkulasi dan proses rekrutmen pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak di Jambi 2015. Menurut Moleong (2005: 11), deskriptif kualitatif artinya mencatat dengan teliti berbagai fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca via wawancara atau catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumentasi pribadi, catatan serta memo dan lain-lain.

Peneliti melakukan wawancara dengan para ketua partai politik yang mempunyai suara lima besar atau terbanyak kursinya di DPRD, mengolah data yang diperoleh dari KPU kemudian dilakukan perbandingan, pengkombinasian, pengabstraksian dan penarikan kesimpulan.

Pengertian Pemilukada

Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilukada meliputi : 1). Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; 2). Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; 3). Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut Gaffar (2012), pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah

masyarakat di daerah. Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Menurut Cangara (2009), pemilihan merupakan sarana yang melibatkan rakyat secara langsung dalam suatu proses politik. Moertopo (1974) mengutarakan bahwa pada hakikatnya pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam UUD 1945. Sedangkan menurut Heywood (dalam Pamungkas, 2009), pemilu adalah 'jalan dua arah' yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling memengaruhi.

Teori Elit Politik

Teori elit politik lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika pada tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Laswell (ilmuwan politik), dan sosiolog C. Wright Mills, dengan melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Italia), Robert Michels (Jerman keturunan Swiss), dan Ortega Y. Gasset dari Spanyol (Varma, 2003).

Teori elit politik ini akan lebih merujuk kepada Vilfredo Pareto. Pareto

percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit.

Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas : (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*); (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto justru memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut Pareto, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting (Varma, 2003).

Sementara itu, dalam pandangan Laswell (2009), elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominant dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Dalam istilah Laswell, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain.

Sementara, menurut Pareto, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain, ada yang memegang kekuasaan (*governing elite*) dan ada yang di luar kekuasaan atau *non governing elite* (Chalik, 2015). Mills (1996) menyatakan bahwa elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat.

Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang

membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan Natsir (2010) menegaskan bahwa elit politik adalah lapisan pimpinan bangsa atau nasional pada suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur yang dapat mempengaruhi dalam menentukan keputusan politik.

Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas penguasa (massa). Elit politik merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik.

Secara operasional para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok elit politik. Menurut Syamsudin (2010), untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori elit politik ada beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Metode Posisi. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.
2. Metode Reputasi. Elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi

keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

3. Metode Pengaruh. Elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu, orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Menurut dua tokoh kunci teoretis elit klasik, Mosca dan Pareto, perbedaan pandangan tentang sumber daya yang digunakan oleh kaum elit dalam proses kekuasaan, namun keduanya bersepakat negara dan masyarakat sipil ditandai oleh pembagian kekuasaan yang tak terelakkan antara elit dan massa. Keniscayaan kekuasaan elit itulah yang membuat mereka berdua menolak pandangan tentang kedaulatan rakyat. Mosca berpendapat bahwa bahkan praktek pemilihan demokrasi yang riil pun dimanipulasi oleh kaum elit : ‘mereka yang mempunyai keinginan, dan khususnya, sarana moral, intelektual, dan material untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain, akan memimpin dan memerintah mereka.

Selanjutnya, walaupun Mosca dan Pareto sama-sama mempunyai opini tentang kelemahan massa, tetapi mereka berbeda pandangan tentang basis untuk kekuasaan elit. Mosca sendiri menyangkal bahwa kaum elit pastilah unggul moral atau bahkan intelektualnya, dan memandang *skill* keorganisasian sebagai kunci bagi kekuasaan elit. Sedangkan Pareto lebih militan tentang *superioritas* (keunggulan) kaum elit dari segi karakter psikologis dan pribadi yang sesuai untuk pemerintahan. Pareto berbicara tentang elit politik dari segi kekuatan fisik dan mental mereka. Dengan lugas Pareto, mengatakan

bahwa kalangan elit akan menjadi rentan digulingkan ketika mereka ‘lebih lembut, lebih lunak, lebih manusiawi dan kurang mampu mempertahankan kepentingan pribadi.

Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa “hukum besi oligarki” tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya Lasswell berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannyapun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting (Singkoh, 2013).

Manipulasi massa melalui pemanfaatan kekuasaan komunikasi merupakan tema yang kuat dalam tulisan Pareto maupun Mosca. Menurut Pareto, manusia dan khususnya massa sebagian besar adalah irasional: ‘sebagian besar tindakan manusia bukan bersumber dari pemikiran logis, melainkan dari perasaan’. Oleh karena itu, unsur kunci dalam kekuasaan elit adalah persuasi. Melalui penciptaan ‘keyakinan hidup’ (*living faith*), kekuasaan pun dimantapkan. Sedangkan, menurut Mosca, kelas penguasa dari negara manapun berusaha melegitimasi ‘formula politik’ (*political formula*) yang tampak cocok dengan keadaan historis yang ada.

Dalam sebuah kehidupan, peran dari masyarakat biasa (*non elit*) tetaplah penting, karena dengan keberadaan kelompok ini, maka keberadaan dari kelompok elit dapat tetap terjaga. Bahwa eksistensi elit akan

muncul apabila ada massa yang berperan sebagai pendukungnya. Karena tanpa kehadiran massa, keberadaan elit tidak mempunyai makna sama sekali (Haryanto, 2005).

Pada sisi yang lain, Vilfredo Pareto justru tidak pernah percaya bahwa tindakan manusia ditentukan oleh tujuan yang sebenarnya (*true ends*), namun Pareto juga tidak bermaksud mengatakan bahwa manusia tidak pernah memahami alasan-alasan (*reasons*) tindakan mereka. Pareto menyebut pola tindakan sosial irrasional itu sebagai *residues* dan upaya untuk membuat tindakan yang irrasional itu supaya kelihatan rasional sebagai *derivations* (Rule, 1988).

Pareto mempersoalkan klaim rasionalitas tindakan manusia, khususnya tindakan politik, yang mengacu pada teori *unconscious* (ketidaksadaran), seolah-olah manusia memahami sepenuhnya tujuan tindakannya (*rational action*). Bahkan menurut Pareto, masyarakat yang paling *civilized* (beradab) sekalipun tidak terbebas dari persoalan residu dan derivasi (*residues and derivations*).

Kerangka metodologis dan teoritis yang ditawarkan Pareto di atas, yang menjadi penekanan pada teori elit dalam studi ini, kiranya dapat menjelaskan apa yang oleh Paul Collier (1999) disebut sebagai *grievances and greed* (ketamakan dan keserakahan) yang menjadi motivasi tindakan pemberontakan para elit oposisi. Para elit memanipulasi *greed motivation* (motivasi keserakahan) untuk membangkitkan sentimen seolah-olah merupakan *rational argument* (sebagai teori) untuk melahirkan *action* di satu sisi, dan mengeksploitasi sentimen tersebut secara cerdik sebagai *residues* untuk ‘merasionalkan’ *greed* sebagai sesuatu yang seolah-olah rasional (*derivation*). Perbedaan antara Collier dan Pareto terletak pada substansi isu konflik berkaitan dengan para elit: Collier berbicara tentang motivasi ekonomi, sementara Pareto

tentang motivasi kekuasaan. Elemen *residues* dengan mudah dapat ditemukan dalam berbagai mekanisme mempertahankan kekuasaan (terutama oleh incumbent) dan mekanisme menggoyang kekuasaan rejim (oleh berbagai elemen “oposisi”).

Persoalan pokok dalam teori kekuasaan Pareto adalah mekanisme sirkulasi elit politik. Pareto percaya bahwa tidak ada elit yang mau menyerahkan kekuasaannya secara sukarela kepada elit yang lain, walau elit tersebut sudah mencapai tahap membusuk. Ada beberapa model yang ditawarkan berdasarkan teori Pareto tentang sirkulasi elit. Pareto membagi elit politik sebagai ‘yang memerintah’ (yang memiliki *real power*) dan yang tidak memerintah (memiliki kapabilitas tetapi tidak pada posisi memerintah). Terjadi konflik kaum elit disebabkan tidak meratanya distribusi kekuasaan di antara para elit dan menjadi residu dalam jangka waktu yang lama.

Dalam setiap masyarakat, ada gerakan yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit kelas hingga kelas bawah, dan dari tingkat bawah ke tingkat atas yang melahirkan suatu “peningkatan yang luar biasa pada unsur-unsur yang melorotkan kelas-kelas yang memegang kekuasaan, yang pada pihak lain justru malah meningkatkan unsur-unsur kualitas superior; pada kelompok-kelompok (yang lain).” Ini menyebabkan semakin tersisihnya kelompok-kelompok elit yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, keseimbangan masyarakat pun menjadi terganggu. Kiranya inilah yang menjadi perhatian utama Pareto (Varma, 2003).

Pada bagian lain Pareto juga mengemukakan tentang berbagai jenis pergantian antara elit, yaitu pergantian : (1) di antara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri, dan (2) di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (a)

individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada, dan/atau (b) individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada. Tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya elit yang memerintah, yang merusak keseimbangan sosial, dan mendorong pergantian elit? Pareto menjawab pertanyaan ini dengan memerhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sifat psikologis berbagai kelompok elit yang berbeda. Dalam hubungan inilah, Pareto mengembangkan konsep “residu”-nya.

Konsep tersebut didasarkan pada perbedaan yang digambarkan Pareto terjadi di antara tindakan yang “logis” dan “non logis” (lebih dari pada “rasional” dan “non-rasional”) dari individu-individu dalam kehidupan sosialnya. Yang dimaksudkan dengan tindakan yang logis adalah tindakan-tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang dapat diusahakan serta mengandung maksud pemilikan yang pada akhirnya dapat dijangkau. Yang dimaksudkan dengan tindakan non-logis adalah tindakan-tindakan yang tidak diarahkan pada suatu tujuan, atau diarahkan pada usaha-usaha yang tidak dapat dilakukan, atau didukung oleh alat-alat yang tidak memadai guna melaksanakan usaha tersebut.

Yang dimaksudkan dengan “residu” sebenarnya adalah kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Oleh Pareto residu itu diikatkan pada kepentingan utama pada residu “Kombinasi” dan residu “Keuletan bersama” dengan bantuan elit yang memerintah yang berusaha melestarikan kekuasaannya. Residu “Kombinasi” dapat diartikan sebagai kelicikan dan residu “Keuletan bersama” berarti kekerasan, menurut pengertian yang sederhana. Pareto juga telah menggambarkan ke dua elit tersebut sebagai para “spekulator”

dan para “rentenir”. Perilaku mereka menunjukkan karakteristik yang mirip dengan cara yang dikedepankan Machiaveli dalam membentuk klik-klik pemerintah sebagai “rubah” dan “singa” (Varma, 2003).

Terdapat dua tipe elit, yaitu mereka yang memerintah dengan kelicikan dan yang memerintah dengan cara paksa. Di dalam usahanya untuk mengabsahkan ataupun merasionalkan penggunaan kekuasaan mereka, elit-elit ini melakukan “penyerapan” (*derivation*) atau penggunaan mitos-mitos yang mereka ciptakan untuk mengelabui massa guna memperalatnya. Dengan kata lain, “penyerapan” adalah cara-cara di mana tindakan-tindakan yang ditentukan oleh residu dirumuskan guna memahami munculnya tindakan-tindakan yang logis. Ketertarikan Pareto dalam masalah ini, sebagaimana dia membahas keseimbangan sosial, menambah keyakinan Pareto akan pentingnya sirkulasi elit dari waktu ke waktu. (Varma, 2003)

Pengertian Partai Politik

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan bagian instrumen bagi masyarakat. Partai politik dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi dan mengendalikan sistem politik suatu negara tersebut melalui penguasaan jabatan politik yang ada. Menurut Carl J. Friedrich (dalam Miriam Budihardjo, 2002: 161), partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. partai politik adalah kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Partai politik diterjemahkan sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak

dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berbagai definisi tentang partai politik diajukan oleh para ahli. Salah satunya Gabriel Almond (dalam Mochtar Mas’oed, 1989: 29) yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia yang di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat diartikan sebagai partai politik.

Dalam konteks partai politik di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menyebutkan partai politik sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya. Pada Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2011 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau memengaruhi kebijakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum. Secara umum

partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang berusaha menghimpun kekuatannya dari dukungan rakyat pemilih dan berusaha mendudukkan atau menempatkan anggotanya pada jabatan-jabatan politik untuk mempertahankan eksistensinya.

Fungsi Partai politik

Sebagai sarana rekrutmen, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai calon kepala daerah dari partai. Miriam Budiardjo (2008: 408) juga mengatakan rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk kesejahteraan, menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara.

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai politik yang tidak dapat dipisahkan. Dalton dan Martin P. Wattenberg (dalam Sigit Pamungkas, 2011: 15-20) membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannya yakni sebagai berikut :

1. Fungsi partai dielektorat. Pada fungsi partai ini menunjuk padapenampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam prosedemokrasi.

Terdapat 4 fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai dielektorat yaitu :

- a) Menyederhanakan pilihan bagi pemilih
- b) Pendidikan warga Negara
- c) Membangkitkan simbol indentifikasi dan loyalitas
- d) Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi

2. Fungsi partai sebagai organisasi. Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsipartai politik sebagai organisasi politik ataupun proses-proses yang terjadidalam partai politik tersebut. Dalam fungsi ini terdapat empat fungsi yakni:

- a) Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik
- b) Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi
- c) Pengartikulasian kepentingan politik
- d) Pengagregasian kepentingan politik

- 3) Fungsi partai di pemerintahan. Pada fungsi ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintah. Pada bagian ini terdapat tujuh fungsi yakni :

- a) Menciptakan mayoritas pemerintahan
- b) Pengorganisasian pemerintah
- c) Implementasi tuntutan kebijakan
- d) Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi
- e) Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah
- f) Kontrol administrasi terhadap pemerintah
- g) Memperkuat stabilitas pemerintahan

Dalam konteks partai politik di Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2011 TentangPartai Politik Pasal 11, menjelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagaiberikut :

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Sarana menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
4. Sarana partisipasi politik bagi warga negara Indonesia.
5. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kadilan dan kesetaraan gender.

Rekrutmen Politik

Sirkulasi elit politik lokal di daerah diawali dengan proses seleksi atau rekrutmen bakal pasangan calon di partai politik. Menurut Ramlan Surbakti (1992:118), rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya, maka partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.

Dari pernyataan di atas, tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan

politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut aktor-aktor yang berkecimpung di dalamnya harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang dihasilkan untuk mengisi jabatan politik mampu menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Artinya, agar kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan.

Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dan setiap partai politik menganut mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik pada pemerintahan. Berbicara hal tersebut, partai politik juga memiliki sistem rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Tahapan-tahapan dalam rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik, tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yanglainnya. Czudnowski (dalam Fadillah Putra, 2007: 103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

1. Rekrutmen terbuka. Syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

2. Rekrutmen tertutup. Berlawanan dengan sistem rekrutmen terbuka dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lily Romli, 2005: 93) :

1. *Partisan*. Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga dapat direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai. Contoh anggota partai yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
2. *Compartmentalization*. Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Contohnya, orang yang direkrut dapat berasal dari aktivis ataupun dari LSM.
3. *Immediate Survival*. Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memerhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut. Contoh orang yang

ditunjuk oleh pimpinan partai dapat dari kader internal maupun eksternal partai.

4. *Civil Service Reform*. Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Seleksi Rekrutmen Politik

Fungsi dari rekrutmen politik (pengangkatan) merupakan kegiatan untuk merekrut atau mengangkat seseorang anggota ke dalam berbagai kegiatan struktur politik yang kemudian akan memainkan peranan dalam sistem politik. Menurut Halking (2013: 93), banyak cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk melakukan rekrutmen calon kepala daerah, antara lain ialah:

- 1) Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan. Seleksi ini dilakukan berdasarkan *survey*, atau penilaian terhadap pengetahuan ataupun kemampuan calon dan kemudian diberikan pelatihan lebih lanjut.
- 2) Seleksi melalui penyortiran. Seleksi ini digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik. Contoh pemilihan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon telah ditentukan oleh partai politik.
- 3) Seleksi melalui rotasi atau giliran. Seleksi dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu, berdasarkan usia atau jabatan. Misalnya, pemilihan calon dari kader internal maupun eksternal partai berdasarkan keahlian yang dimiliki ataupun berdasarkan tingkatan jabatan.
- 4) Seleksi dengan *patronage*. Seleksi ini berdasarkan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan emosional, suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. *Patronage* masih

memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi. Misalnya, pemimpin partai menunjuk atau memilih calon yang mempunyai modal besar dan atas dasar kedekatan.

- 5) Seleksi melalui koopsi. Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memilih dari anggota yang ada atau memasukan orang-orang baru. Seleksi ini dilakukan dengan cara pemilihan pemimpin atau anggota dari kader ataupun non kader.

Berdasarkan pada pendapat di atas, seleksi rekrutmen politik tersebut antara lain berupa seleksi pemilihan dengan menggunakan ujian dan pelatihan, penyortiran, sistem rotasi, Seleksi dengan *patronage* dan koopsi serta penunjukan. Fungsi rekrutmen politik ini sangat penting bagi sirkulasi sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kade-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Sukarna (1990: 34) mengatakan bahwa apabila pencalonan politik tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yang merugikan bagi kelangngan partai politik.

Sebagai sarana rekrutmen politik, parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Apabila dicermati fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, parpol saat ini belum mampu mengemban aspirasi masyarakat dalam mengantarkan figur-figur pembangunan yang berintegritas sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya partai demi kepentingan masyarakat, untuk menjembatani rakyat disatu pihak dan pemerintah di lain pihak.

Model Penetapan Calon

Menurut Rahat dan Hazan (dalam Pamungkas, 2011: 99), terdapat dua model dalam pengambilan keputusan dalam penetapan calon yaitu:

- a. Model pemilihan. Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan di antara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang pun penyeleksi dapat mengubah daftar komposisi.
- b. Model penunjukan. Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model rekrutmen dan seleksi politik yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik antara lain melalui model pemilihan dan model penunjukan dengan menggunakan tahapan seleksi politik.

Tabel.1
Daftar Peserta Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Jambi

Daerah Pemilihan	No Urut	Nama Paslon	Partai Pendukung	Hasil Suara
Provinsi Jambi	1	Hasan Basri Agus Edi Purwanto	Demokrat, PDIP, PKS, gerindra	639.075
	2	Zumi zola zulkifli Fachrori umar	Nasdem, PKB, PAN, hanura	968.497
Kab. Batang Hari	1	Ardian Faisal Muh. Qomarudin	Nasdem, PKB, hanura	12.285
	2	Syahirsah, SY Sofia Joesoef	Gerindra dan golkar	50.781
	3	Camelia Puji Astuti M. Amin	Demokrat dan PKS	27.160
	4	Sinwan H. Arzanil	PDIP dan PAN	48.867
Kab. Bungo	1	Sudirman Zaini Andriansyah	Demokrat, PKB, PDIP, gerindra, Hanura, Golkar	66.971
	2	Mashuri Syafrudin Dwi Apriyanto	PBB, PKS, PKPI, Nasdem dan PAN	96.712
Kab. Tanjung Jabung Barat	1	Syafrial Amir sakib	PDIP, Demokrat, PKB. Nasdem, Golkar, PKS	70.175
	2	Mukri Harnuni	Gerindra dan PPP	13.621
	3	Anwar Sadat Suhatmeri	PAN, PBB, Hanura	58.707
Kab. Tanjung Jabung Timur	1	Dillah Hikmah Gatot Sumarto	PDIP, Demokrat, PBB, Gerindra	48.683
	2	Romi Hariyanto Robby Nahliansyah	PAN, Nasdem dan Golkar	72.710
Kota Sungai Penuh	1	Asafri Jaya Bakri Zulhemi	Demokrat, PDIP	22.910
	2	Herman Muchtar Nuzran Joher	PAN, Nasdem dan Golkar	16.268
	3	Ferry Satria Buzarman	PKS, Gerindra, Hanura dan PJB	11.401

Sumber: Tim Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU, Data dan Infografik Pilkada Serentak 2015, hal. 49

Pada pilkada serentak 2015 di Provinsi dan kabupaten/kota kemarin, data menunjukkan bahwa dari semua pasangan calon yang bertarung mayoritas berasal dari petahana, anggota DPRD, mantan kepala daerah, anak kepala daerah atau istri/anak mantan kepala daerah. Artinya sirkulasi elit

politik lokal masih sangat terbatas atau eksklusif di kalangan dinasti politik mereka.

Menurut penulis, eksklusifitas pilkada terjadi pertama karena faktor regulasi yang tidak memihak bagi lahirnya sirkulasi elit politik lokal seperti keharusnya bagi PNS, TNI, Polri Pejabat BMUD harus mundur dari jabatannya bila ingin maju pilkada, sehingga para profesional muda harus mengambil

kalkulator menghitung lagi untung rugi perjalanan karirnya kedepan. Selain regulasi, mekanisme penjarangan partai yang masih tertutup, elitis dan kental mahar politik masih menjadi alasan kuat calon yang muncul 4L (*Lu Lagi Lu Lagi*).

Tertutup di sini artinya, mekanisme seleksi bukan calon tidak terang benderang, meskipun sebagian besar menggunakan jasa survei untuk menentukan kandidat tetapi hasil survei juga tidak pernah dipublikasikan sehingga sebenarnya tawar-menawar politik sangat menentukan. Sedangkan elitis artinya, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik masih ikut-ikutan mengurus pencalonan dimana regulasi mengatur bahwa syarat administrasi pendaftaran paslon ke KPUD juga harus di tandatangani ketua umum dan sekjend partai. Artinya, para kandidat di daerah harus punya *link* politik di pusat dan punya tawaran bagus bila akan memakai “perahu” mereka.

Mahar politik juga menjadi momok bagi calon yang berdompet tipis. Meskipun di UU No. 08 Tahun 2015 Pasal 47 ayat 1,2,3 dan 4 sudah diatur secara tegas larangan tersebut. Namun faktanya peraturan tersebut tidak dapat menjangkau praktik mahar politik dan tidak ada penyelenggara yang bisa memantau dan membuktikan meskipun baunya tercium.

Bila kondisinya masih seperti ini, maka penulis ragu sirkulasi elit politik lokal akan menghasilkan pemimpin yang pro rakyat namun akan lebih pro partai. Dalam banyak hal penulis melihat pemimpin dari partai sangat sulit melepas kepentingan partai. Situasi ini membuat kepala daerah yang juga pengurus partai saat membuat kebijakan harus disinergikan dengan kehendak partai.

Penjarangan calon elit politik di parpol hanya pertarungan popularitas bukan kapabilitas. Rakyat di enam daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 benar-benar harus kritis untuk berani menagih semua janji-

janji politik sang kepala daerah. Hal ini sangat beralasan mengingat calon-calon kepala daerah yang diusung oleh gabungan partai politik yang bertarung hampir dipastikan hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas saja, tanpa memenuhi kualifikasi seorang pemimpin (kepala daerah).

Berdasarkan hasil pengamatan mendalam dan juga wawancara dengan tokoh kunci partai memang hampir semua partai khususnya yang mempunyai suara 5 besar di parlemen membuka proses rekrutmen bagi bakal calon yang akan mengikuti pilkada memakai jasa “perahu” mereka. Namun yang menjadi permasalahan adalah dari semua partai yang melaksanakan penjarangan, berdalih akan menentukan siapa kandidat yang akan diusung berdasarkan hasil survei siapa yang popularitas dan elektabilitasnya paling tinggi.

Sirkulasi elit politik yang hanya mengandalkan survei inilah yang membahayakan demokrasi substansial. Demokrasi elektoral menjadikan partai politik hanya berorientasi memenangkan calon dalam pilkada. Akibatnya, pilkada tidak ubahnya ajang pertarungan popularitas semata, bukan pertarungan kapabilitas calon. Masalah sirkulasi elit politik tidak bisa dilepaskan dari fenomena dinasti/kekerabatan politik. Munculnya dinasti politik karena ada tarikan antara popularitas dengan mesin partai, dominasi faktor popularitas bagi partai politik membuat iklim politik semakin transaksional.

Fungsi partai politik masih lemah dalam hal rekrutmen politik. Hari ini kita menyaksikan partai politik semakin kehilangan kepercayaan dirinya, partai hanya mencari “untung” dengan menggandeng pihak Lembaga Survei untuk mensurvei siapa kandidat yang elektabilitasnya paling tinggi. Partai politik seakan kehilangan ruh nya sebagai wadah kaderisasi yang harusnya menghasilkan kader-kader potensial yang siap

secara keilmuan dan pengalaman untuk memimpin suatu daerah.

Menurut penulis justru yang harus dilakukan partai politik bukan mensurvei siapa yang calon electabilitasnya paling tinggi ditengah masyarakat, akan tetapi mensurvei kepala daerah seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Partai harus benar-benar turun kebawah melakukan survei atau menggali informasi bagaimana kondisi rakyat yang sebenarnya, apa masalah yang ada di masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Berdasarkan hasil survei tentang berbagai permasalahan dan tipe pemimpin yang diinginkan masyarakat, maka partai politik mencari sosok-sosok kandidat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Partai politik silahkan membuka penjangingan serta melakukan konvensi atau pemaparan dan debat visi misi antar calon di setiap kecamatan. Hal tersebut untuk mengetahui kualitas dan kapabilitas calon serta menentukan siapa calon yang benar-benar layak diusung partai untuk menduduki kursi elit politik.

Kesimpulan

Sirkulasi elit politik lokal pada Pilkada Serentak di Jambi tahun 2015 merupakan tugas dan tanggung jawab partai politik peserta pemilu, dengan dihapusnya regulasi mengenai “politik dinasti” maka proses rekrutmen pasangan calon di partai politik hanya didominasi eksklusif dinasti keluarga sehingga sirkulasi elit politik sangat terbatas. Proses rekrutmen pasangan calon yang hanya mengandalkan jasa survei juga menjadikan demokrasi semakin tidak substansial, partai politik terjebak pada proses formal pilkada dan hanya fokus pada pemenangan pasangan calon untuk mendapatkan kekuasaan.

Esensi dari pilkada untuk mendapatkan kepala daerah yang yang mampu menyejahterakan rakyat semakin jauh dari

kenyataan karena akhirnya kepala daerah yang dihasilkan tanpa memiliki kapabilitas dan hanya mengandalkan popularitas.

Daftar Pustaka

- Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU. 2016. *Data dan Infografik Pilkada Serentak 2015*, KPU RI: Jakarta.
- Biro Teknis dan Hupmas KPU. 2015. *Suara KPU Edisi III Mei – Juni Pilkada Bersih Tanpa Politik Uang*, KPR RI: Jakarta.
- _____. 2015. *Suara KPU Edisi VI November-Desember Menjaga kemurnian Suara Pemilih*, KPU RI: Jakarta.
- Duverger, Maurice. 1982. *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Halking dan Budi Ali Mukmin. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia*, Jakarta: Perludem.
- Husen, M. Rahmi. 2016. “Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007”, *Jurnal Holistik Manado*.
- Mandala. 2016, “Rekrutmen Bakal Capon Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik Pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015, *Tesis Tidak Diterbitkan*. Magister Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Lampung.
- Mas’oed, Mochtar & Collin Mc. Andrews. 1989. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Logi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik, Teori & Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Varma, S. P. 1987. *Teori Politik Modren*, Jakarta: Rajawali Pers.

Yudoyono, Susilo Bambang. 2014. *Selalu Ada Pilihan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.